

***Faktor-Faktor Dan Dampak Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Kapita
Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto***

Oleh

Titi Sulastry.S¹, Riskawati²

STAI YAPNAS Jeneponto

Sulastrytiti@yapnasjp.ac.id , Riskaawati411@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto 2) Mengetahui Dampak terjadinya kawin lari di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulandata melalui kuesioner yang di sebarakan kepada responden yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari meliputi faktor ekonomi, Pendidikan, dan sosial budaya. Dampak dari kawin lari ini mencakup dampak psikologis, sosial, dan ekonomi baik bagi individu yang terlibat maupun bagi Masyarakat secara umum.

Kata kunci: Faktor dan dampak, Kawin lari

Abstract: This research aims to: 1) Find out the factors that cause eloping in Kapita Village, Bangkala District, Jeneponto Regency. 2) Find out the impact of eloping in Kapita Village, Bangkala District, Jeneponto Regency. The method used in this research is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to randomly selected respondents. The research results show that the factors causing elopement include economic, educational and socio-cultural factors. The impact of elopement includes psychological, social and economic impacts both for the individuals involved and for society in general.

Keywords: Factors and impacts, Eloping

Pendahuluan

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, maka baik pria maupun wanita sama-sama mendambakan pernikahan. Perkawinan adalah suatu kontrak atau perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita untuk secara sukarela melegitimasi hubungan mereka dalam rangka menjalani kehidupan keluarga yang penuh cinta dan kedamaian. Menurut Kitab Hukum Islam (KHI), Perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang dilakukan berdasarkan agama dan norma yang berlaku. Perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suami istri.

Silariang atau kawin lari merupakan realitas sosial yang masih terjadi dalam masyarakat suku Makassar. *Silariang* sebenarnya berkaitan dengan budaya *siri'*. Tulisan ini bermaksud mengungkap sebab-sebab dan dampak *silariang* dalam suku Makassar, yang berimplikasi negatif terutama pada kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat sebagai lambang kehormatan (*siri'*). Di sisi lain, fenomena *silariang* masih terjadi dalam suku Makassar, meskipun adat dan tradisi sangat menentanginya. Menurut Hilman Hadikusuma (dalam Setiady Tolip, 2009:247) kawin lari adalah perkawinan dalam masyarakat adat yang melanggar adat, tetapi ada aturan cara penyelesaiannya. Namun, masalah sering muncul sebelum, selama, dan setelah menikah. Masalah tersebut dapat muncul dari keluarga dan masyarakat.

Salah satu masalah yang paling umum adalah di mana wali tidak menyetujui pernikahan dan tidak ingin anak perempuan mereka menikah. Oleh karena itu, kawin lari sering dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari wali atau ayah perempuan. Namun dalam beberapa kasus, kawin lari tidak selalu dapat dilakukan dengan izin orang tua, bahkan ada yang enggan untuk mengawinkan anak-anaknya. ingin menikah duluan dengannya. Kawin lari dari rumah, wanita itu langsung bergegas ke rumah pria itu. Bahasa sehari-hari disebut kawin lari.

Para ahli hukum adat mengatakan disebut kawin *Silariang* adalah: pertama, apabila seorang gadis atau perempuan dengan seorang pemuda atau laki-laki meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga kemudian mereka menikah. Kedua, Bertling melukiskan disebut terjadi *Silariang* apabila gadis atau perempuan dengan pemuda atau laki-laki setelah lari bersama-sama atas kehendak sendiri melakukan pernikahan. Berdasarkan kedua rumusan tentang kawin *Silariang* tersebut, tampak ada beberapa pengertian di dalamnya, yaitu : gadis dan pemuda bersepakat, untuk lari melarikan diri bersama-sama, mereka kawin setelah lari. Jika diperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam kawin *silariang*, maka dapat dirumuskan arti kawin *silariang* adalah suatu perkawinan yang dilakukan setelah pemuda atau laki-laki dengan gadis atau perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji keabsahan data dan hipotesis. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar ke 39 responden yang telah menikah dini di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Hajrah 2018).

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen baik itu dokumen gambar, , maupun tulisan. Dokumentasi bertujuan sebagai alat bukti untuk menyimpan data yang akurat terkait penelitian yang dilakukan.

4. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat gabungan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian yaitu:

1. Analisis statistik deskriptif

Analisa statistik deskriptif dilakukan dengan menyajikan data melalui distribusi frekuensi untuk mengetahui respon dari setiap responden (setuju, ragu-ragu, tidak setuju)

2. Analisis regresi sederhana

Analisis regresi sederhana adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X). Analisis regresi ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak terjadinya kawin lari Di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari meliputi faktor ekonomi, Pendidikan, dan sosial budaya. Dampak dari kawin lari ini mencakup dampak psikologis, sosial, dan ekonomi baik bagi individu yang terlibat maupun bagi Masyarakat secara umum.

hasil penelitian ini nilai $R = 0,534$ artinya korelasi antara variabel Faktor-Faktor dan Dampak dengan Kawin Lari sebesar 0,534. Hasil pada tabel model summary menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,285 artinya bahwa Faktor-Faktor dan

Dampak berpengaruh terhadap kawin lari sebesar 53,4% sedangkan sisanya 46,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regresi ini.

Tabel 1. Riwayat Responden

	Umur (Tahun)	Pendidikan	Jenis kelamin
	15-20	SD	Perempuan
	20-25	SMP	Laki-laki
	25-30	SMA	

Simpulan

Dari berbagai pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang dianggap penting, antara lain sebagai berikut.

Ada beberapa Faktor penyebab terjadinya Kawin Lari di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, yaitu :Tekanan dari keluarga atau lingkungan, menolak perjodohan, dan terhalang restu orang tua merupakan faktor signifikan yang mendorong kawin lari. Sebagian besar responden merasa kawin lari menghambat kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan (76,9% setuju). Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan dengan 66,7% responden setuju bahwa kawin lari dilakukan untuk menghindari biaya tinggi pernikahan tradisional.

Referensi

- Aulil Amri, Muhadi Khalidi, 2024. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dibawah Umur*
- Dela Handayani, 2021. *Pelaksanaan Kawin Lari Pada Masyarakat Suku Kayu Agung.*
- Nabila Salwa Ungawaru, Sri Poedjiastoeti, A Faizal Adha, 2024. Tradisi Kawin Lari “Silariang” Di Makassar Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Volume 4 No 1
- Rachman, Aulia, 2021. Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.
- Sitti Nur Aeni N, 2021. Perkawinan Silariang Dalam Adat Makassar Tinjauan Maqashid Syariah